



PUTUSAN

Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Fariyani M. Husen binti Muksin Husen, NIK 8204115212960002 tempat dan tanggal lahir Hatejawa, 12 Desember 1996 umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), Nomor Hp 082187648114 tempat tinggal di Desa Mandaong, RT.004, RW.011, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Penggugat**;
melawan

Jidda Halil bin Halil Sadek, tempat dan tanggal lahir Yoyok, 24 April 1996 Umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di LAPAS KELAS II Labuha, Desa Kampung Makian, RT.000, RW.000, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 September 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Lbh, tanggal 5 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa Barat, Kabupaten Halmahera

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan Sesuai dengan buku Nikah Nomor 103/12/XI/2018 Tertanggal 14 November 2018;

2. Bahwa, setelah akad nikah tersebut Penggugat dan Tergugat Tidak Hidup Bersama Penggugat dan Tergugat Tinggal Dengan orang Tuanya masing-masing;

3. Bahwa, dalam Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;

3.1. Jhyfita Putri Aqnis Bin Jidda Halil. Perempuan, tempat dan tanggal lahir, 18 Januari 2019 Umur 4 Tahun dalam asuhan penggugat;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari semula tidak berjalan rukun dan harmonis, sejak awal pernikahan yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

4.1. Orang tua Tergugat tidak setuju akan pernikahan terggugat dan Pengugat;

5. Bahwa, pada Bulan Oktober 2018 di mana pada saat itu setelah pernikahan tersebut antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah di karenakan orang tua tidak setuju dengan pernikahan Tergugat dan Pengugat

6. Bahwa, pihak keluarga belum mendamaikan;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaaimana yang di uraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebaskan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 13 Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Jidda Halil bin Halil Sadek) terhadap Penggugat (Fariyani M. Husen binti Muksin Husen);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Dan/atau jika Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi ijin kepada Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di dalam sidang, kemudian Penggugat dan Tergugat dinasehati oleh Hakim dengan tujuan agar rumah tangga ini dipertahankan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Ketua Hakim memberikan penjelasan secara lengkap kepada para pihak tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi dan prosedur mediasi tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan setelah Penggugat dan Tergugat menyatakan kesediaannya untuk menempuh upaya mediasi kemudian memberi kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator;

Bahwa, para pihak sepakat menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk mediator, selanjutnya Ketua Hakim membuat penetapan penunjukan mediator atas nama **Fuad Hasan, S.sy**, hakim Pengadilan Agama Labuha dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan-pun dilanjutkan dengan proses litigasi;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, karena dan mengikuti kemauan Penggugat;

A. Surat

Hlm. 3 dari 13 Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 140/733/DM/VIII, tanggal 29 Agustus 2023, dikeluarkan oleh Kepala Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 103/12/XI/2018 Tertanggal 14 November 2018, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti (P.2);

B. Saksi

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2(dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Haya bin Gani**, umur 47 tahun saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa Barat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung berpisah rumah dan kembali ke rumah orangnya masing-masing;
 - Bahwa, setelah berpisah Tergugat melakukan penganiayaan sehingga Tergugat divonis 10 (sepuluh) tahun penjara;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi;
 - Bahwa, tidak ada upaya damai dari pihak keluarga, baik Penggugat maupun Tergugat;
 - Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 13 Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Anida binti Hamis**, umur 34 tahun, saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa Barat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung berpisah rumah dan kembali ke rumah orangnya masing-masing;
- Bahwa, setelah berpisah Tergugat melakukan penganiayaan sehingga Tergugat divonis 10 (sepuluh) tahun penjara;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa, tidak ada upaya damai dari pihak keluarga, baik Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat bukti yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan permasalahannya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan tidak keberatan cerai serta Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan gugatan Penggugat ini merupakan perkara perkawinan dimana Penggugat sebagai istri Tergugat ingin bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan

Hlm. 5 dari 13 Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 huruf (a) beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) nomor (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, memperhatikan bukti P.2 sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuha, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Labuha untuk memeriksa dan mengadilinya Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam pernikahan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa Barat, Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 13 Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator **Fuad Hasan, S.sy** Hakim Pengadilan Agama Labuha dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Pokok Perkatra

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya, setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung berpisah rumah dan kembali ke rumah orang tuanya masing-masing, bahkan Tergugat sudah ditahan di Lapas dikarenakan divonis penjara 10 (sepuluh) tahun atas kasus penganiayaan, sehingga Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Labuha untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain dan atau kuasanya untuk datang menghadap dan oleh karena itu tidak ada jawab menjawab atas gugatan Penggugat tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 dan P.2, yang diajukan Penggugat, telah bermeterai cukup/telah di-nazagelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat keterangan domisili, yang telah dinazegellen dan diberi meterai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa, Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuha yaitu Kabupaten Halmahera Selatan, dan Penggugat mempunyai kedudukan Hukum untuk menggugat Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai

Hlm. 7 dari 13 Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.2), berupa fotokopi kutipan akta nikah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, yang merupakan akta otentik diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Penggugat bernama **Haya bin Gani** dan **Anida binti Hamis** dibawah sumpah kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni sering terjadi pertengkaran disebabkan kehadiran pihak ketiga dalam rumah tangga dan diakhiri perpisahan tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun dan tidak pernah kumpul kembali, yang keterangan lengkap sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim menilai secara formal telah memenuhi syarat pembuktian sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) yaitu saksi dipanggil satu per satu untuk masuk ruang sidang dan Pasal 175 R.Bg yaitu saksi disumpah satu per satu terlebih dahulu sebelum dimintai keterangan., dan keterangan saksi secara materil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg. tentang telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut

Hlm. 8 dari 13 Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa Barat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung berpisah rumah dan kembali ke rumah orangnya masing-masing;
- Bahwa, setelah berpisah Tergugat melakukan penganiayaan sehingga Tergugat divonis 10 (sepuluh) tahun penjara;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa, tidak ada upaya damai dari pihak keluarga, baik Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terungkap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung berpisah;

Menimbang, bahwa dan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat secara hukum telah diakui oleh Tergugat, dengan demikian hakim menilai tidak harmonis dikarenakan setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung berpisah, kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) tahun hingga sekarang tidak pernah kumpul dan sudah tidak ada komunikasi sama sekali, meskipun kedua saksi Penggugat serta Hakim di persidangan sudah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat

Hlm. 9 dari 13 Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2(dua) orang saksi Penggugat di persidangan, Hakim menilai dalil gugatan Penggugat tentang tidak harmonisnya rumah tangga dengan penyebab setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) tahun kemudian Tergugat divonis penjara 10 (sepuluh) penjara atas kasus penganiayaan dan tidak pernah kumpul kembali adalah terbukti, sebagaimana Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, khusus Kamar Agama point 1 huruf (b) angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dali-dalil gugatan Penggugat dan di persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai, sehingga Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dapat dipastikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali apalagi Tergugat telah divonis penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara atas kasus penganiayaan. Dari masalah tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, tidak pernah kumpul dan tidak ada lagi komunikasi. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli serta melalaikan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak patut untuk dipertahankan. Apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan menambah beban penderitaan lahir batin bagi Penggugat, sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo.. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami istri

Hlm. 10 dari 13 Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dan Penggugat bersikeras untuk bercerai, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bujairimi Minhajuth Thullab* juz IV, halaman 346, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim berbunyi sebagai berikut:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً.**

Artinya: "Apabila keengganan istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dilanda ketidak harmonisan dan keretakan dan bahkan kemudian antara keduanya telah berpisah tersebut sehingga tidak lagi memenuhi ikatan perkawinan yang mitsaqon gholidhon yang bernilai sakral sehingga telah cukup alasan bagi Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, sebab mudaratnya akan lebih besar jika Hakim memaksakan salah satu pihak tetap bertahan menghadapi rumah tangga perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan pendapat Pakar Hukum Islam yang tercantum dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang artinya sebagai berikut :*"Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) dihadapan Hakim tentang kemudlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau*

Hlm. 11 dari 13 Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in" ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm. 12 dari 13 Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Jidda Halil bin Halil Sadek**) terhadap Penggugat (**Fariyani M. Husen binti Muksin Husen**).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **470.000,00** (**empat ratus** tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No. 233/KMA/HK. 05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Syaiful A. Buka, S.H.**, sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syaiful A. Buka, S.H

Ahmad Muhtar, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya prose	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 300 ,000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 470.000,00

Terbilang: "**empat** ratus tujuh puluh ribu rupiah"

Hlm. 13 dari 13 Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Lbh